



PUTUSAN

Nomor 79/ Pdt.G/ 2022/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Service Jam), bertempat tinggal di DENPASAR, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022, telah memberikan kuasa kepada:

1. **MUHTAR SH.**
2. **MOHAMMAD ROVIQI S.HI.,**

adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "**MA.LAW OFFICE**" ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Katalia I Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

Hal 1 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 79/ Pdt.G/ 2022/ PA.Dps tanggal 2 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada hari Selasa, 11 Maret 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 928/40/III/1997 , tertanggal 11 Maret 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Denpasar dan telah mempunyai dua orang anak yang bernama
 - 2.1. ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir, 0x Januari 1xxx,
 - 2.1. ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal, 0x Mei 2xxx, dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kelakuan Pemohon sendiri yang berselingkuh dengan wanita lain yang bernama xxxixxx dan Termohon mengetahui kelakuan Pemohon tersebut sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak ke Banyuwangi dan sampai mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi akan tetapi tidak sampai dijatuhkan dikarenakan perkara tersebut di cabut oleh Pemohon karena dalam mediasi kedua belah pihak sepakat berdamai;
4. Bahwa setelah kejadian di 2018 tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan di tahun 2020 Pemohon sempat ke Banyuwangi dan mengajukan Permohonan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi akan tetapi perkaranya di Cabut oleh Pemohon dikarenakan ada permintaan dari Termohon tentang harta bersama yang akan diberikan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Hal 2 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas permintaan Termohon tentang harta bersama yang akan diberikan kepada anak-anaknya tersebut Pemohon menyetujuinya dan akhirnya harta bersama tersebut diberikan kepada dua orang anaknya Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa setelah pembicaraan harta bersama tersebut diberikan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon akhirnya 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk menghadirkan kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk bermusyawarah tentang permasalahan rumah kedua belah pihak dan pertemuan tersebut mendapatkan hasil apa-apa dan antara pemohon dan Termohon sepakat bercerai dan dan sepakati Termohon yang akan mengajukan perceraian akan tetapi setelah di tunggu-tunggu oleh Pemohon, Termohon tidak pernah mengajukan perceraian tersebut dan akhirnya Pemohon mengajukan sendiri perceraian di Pengadilan Agama;
7. Bahwa sejak 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di DENPASAR, sampai dengan sekarang dan tidak ada nafkah bathin sampai dengan sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan kedua anaknya sampai dengan sekarang;
9. Bahwa selain Pemohon yang menginginkan perceraian Termohon juga berkeinginan bercerai dengan Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi, dan memberi ijin (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) Dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonanan ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal 3 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap (**TERMOHON**). Dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 5171043003780003 tanggal 27 Maret 2018 atas nama Pemohon, yang selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 938/40/III/1997 tertanggal 11 Maret 1997 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. Bukti tersebut selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-25032014-0007, tertanggal 03 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti tersebut selanjutnya disebut P-3;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut:

SAKSI 1, Banyuwangi tanggal 2x April 1xxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, Laki-laki lahir pada tanggal x Januari 1xxx dan Anak 2, laki-laki lahir pada tanggal x Mei 2xxx yang anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 3 tahun lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu merasa tidak puas dengan jumlah uang nafkah yang Pemohon berikan;

Hal 5 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi tinggal berdekatan dan sering berkunjung ke rumah tinggal mereka tersebut;
- Bahwa, saksi tahu, sudah sekitar 5 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bekerja usaha sebagai servis jam. Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

SAKSI 2, lahir di Bxxxxxxxx tanggal xx Desember 1xxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JL. DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut mempunyai hubungan teman dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 3 tahun lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu merasa tidak puas dengan jumlah uang nafkah yang Pemohon berikan. Selain itu saksi juga tahu bahwa jika bertengkar, Termohon kemudian sering pergi meninggalkan rumah selama sehari-hari tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi tinggal berdekatan dan sering berkunjung ke rumah tinggal mereka tersebut;
- Bahwa, saksi tahu, sudah sekitar 3 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Hal itu saksi ketahui karena Pemohon

Hal 6 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon senantiasa pisah kamar, dan setelah saksi tanyakan Pemohon menyatakan demikian itu;

- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bekerja usaha sebagai servis jam. Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan terhadap anak-anak hasil perkawinan, Pemohon sanggup memberi biaya hidup kepada anak keduanya sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan kepada anak pertama sudah dewasa dan sudah bekerja. Hal itu karena saat ini Pemohon bekerja karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pemohon tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak akhir tahun 2018 lalu, sering dilanda pertengkaran karena Pemohon sendiri menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Kholifah, dan Termohon mengetahui kelakuan Pemohon tersebut sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak ke Banyuwangi;

Hal 7 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan alas hak tentang hubungan hukum serta mendengar keterangan saksi dari orang–orang dekat Penggugat maupun Tergugat sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya

Hal 8 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.



mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa bukti surat P-3, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan anak kedua Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi-saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian keadaan Pemohon dan Termohon sejak mereka harmonis sampai hingga memiliki 2 orang anak sampai terjadi pertengkaran yang teruas-menerus selama lebih dari 3 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 11 Maret 1997, Pernikahan mana

Hal 9 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.



dicatat dalam Akta Nikah Nomor 928/40/III/1997 tanggal 11 Maret 1997, oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, laki-laki lahir pada tanggal x Januari 1xxx dan Anak 2, laki-laki lahir pada tanggal x Mei 2xxx, Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2018 lalu, sering dilanda pertengkaran karena perbuatan Pemohon sendiri yang menjalin hubungan cinta dengan Wanita lain yang bernama xxxixxx;
4. Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi, Pemohon pergi dari rumah bersama meninggalkan Istri dan anak-anak. Puncaknya sejak awal 2018 lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
5. Bahwa, Pemohon sanggup memberi biaya hidup bagi anak kedua hasil perkawinannya dengan Termohon, setiap bulan sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

Hal 10 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu:

Hal 11 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia-siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan perkara ini, yang anak tersebut saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu

Hal 12 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak-anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena itu, dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan jumlah yang sesuai dengan jumlah penghasilan Pemohon yang bekerja karyawan swasta (servis jam). Berdasar pertimbangan tersebut, maka kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk seorang anak (anak kedua) tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang-kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1**

Hal 13 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya hidup 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal lahir x Mei 2xxx, setiap bulan sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan penambahan 10 % untuk setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Noor**, Selaku Ketua Majelis. **Dra. Hj. Kartini** dan **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Hal 14 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Ainiah Husnawati, S.H., M.H**

Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor S.H.

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ainiah Husnawati, S.H., M.H

Hal 15 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 17 halaman Perkara No. 79/Pdt.G/2022/PA.Dps.